

## BAB IV

### LAFAZ TALAK VIA PESAN ELEKTRONIK (Komparasi Perspektif Fiqih Empat Mazhab Tentang *Thalâq bi Al-Kitâbah*)

#### A. Analisis Lafaz Talak Via Pesan Elektronik Perspektif Fiqih Empat Mazhab

Menikah merupakan anjuran syariat Islam kepada ummatnya dengan tujuan untuk menjaga pandangan dan mendapatkan keturunan. Pernikahan merupakan ikatan suci yang menjadi sebuah jalan untuk menjaga kesucian diri dan keturunan. Membina hubungan rumah tangga sampai akhir hayat merupakan impian bagi pasangan suami istri.

Pernikahan yang sesungguhnya merupakan sebuah ikrar yang dibangun dengan cinta dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Namun, dalam mengarungi bahtera rumah tangga kadangkala tidak selamanya berjalan mulus karena datangnya masalah demi masalah silih berganti, sehingga diharapkan pemikiran yang jernih dan kepala dingin untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan yang dihadapinya. Jika pasangan suami isteri tidak mampu mencari solusi dan menyikapi dengan bijak tentunya akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, sehingga akan berujung pada perceraian (*thalaq*).

Jika keharmonisan dalam rumah tangga tidak bisa lagi diciptakan, mengakhiri hubungan dengan menjatuhkan talak merupakan perbuatan yang tidak dilarang oleh

syariat Islam, namun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT, kecuali untuk kepentingan suami istri, atau untuk kepentingan keturunannya.<sup>1</sup>

Beberapa keadaan yang menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian diantaranya adalah:

1. Suami tidak memberikan nafkah

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan talak antara suami istri karena suami tidak memberikan nafkah, yaitu melalui keputusan hakim<sup>2</sup> dan jika memang istri menghendakinya. Sedangkan para penganut madzhab Hanafi tidak membolehkan, baik disebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah karena kesulitan maupun karena ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah.

2. Adanya suatu bahaya yang mengancam

Bahaya yang mengancam dimaksudkan adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), maka seorang istri diperbolehkan mengajukan gugatan kepada hakim untuk bercerai dengan suaminya.

3. Kepergian Suami

Konsekuensi pernikahan adalah hidup bersama, seorang istri yang menderita akibat ditinggal pergi suami dalam waktu yang cukup lama maka sang istri diperbolehkan meminta talak menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad,

---

<sup>1</sup>Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, terj. oleh Hadi Mulyo dan Shobahussurur (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 301

<sup>2</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanitz*, penj. M.Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, h. 447

minimal sang istri mengalami penderitaan selama satu tahun. Imam Ahmad menambahkan bahwa batas waktu minimal adalah enam bulan, karena masa enam bulan merupakan puncak kesabaran seorang istri atas kepergian suami.

Sekali lagi ditegaskan hal ini bisa terjadi, jika memang sang istri tidak ridlo dengan kepergian suami, jadi kembali pada sang istri.

#### 4. Suami dipenjara

Imam Malik dan Imam Ahmad juga berpendapat, bahwa seorang istri juga diperbolehkan meminta talak karena hukuman penjara yang dijalani suaminya.<sup>3</sup> Sebab, hukuman penjara tersebut akan menyebabkan istri menderita.

Menurut Cik Hasan Bisri, bahwa sejarah Islam mencatat ada tiga cara untuk mengakhiri ketidakharmonisan dalam rumah tangga. **Pertama;** dilakukan melalui rekonsiliasi antara suami istri dengan kehendak dari orang yang berselisih, yaitu secara sukarela datang salah satu dari suami isteri yang berselisih. **Kedua;** dilakukan melalui mediasi pihak ketiga, misalnya keluarga masing-masing mengutus seseorang sebagai juru damai atas perkara yang diperselisihkan. Tugas pihak ketiga ini biasanya mencari titik temu dari konflik yang dialami suami isteri keluarga masing-masing. **Ketiga;** dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak yang berkonflik oleh negara yang dalam hal ini melalui jalur pengadilan. Cara ketiga ini biasanya ditempuh jika cara melalui inisiatif sendiri secara sukarela dan mediasi pihak ketiga menemui

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 448

jalan buntu, maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan, kalau di Indonesia, bagi orang muslim adalah di pengadilan agama.<sup>4</sup>

Dasar hukum yang mendasari diperbolehkannya perceraian, antara lain:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi pihak-pihak yang telah melakukan perceraian akan diberikan karunia yang cukup, baik bagi suami maupun isteri.

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>6</sup>

Hadis di atas menyatakan bahwa perkara yang boleh atau halal namun juga paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak. Fuqaha dari golongan Hanafîyyah dan Hanâbilah berpendapat bahwa talak hukumnya “terlarang” kecuali karena alasan yang benar. Bercerai dianggap kufur terhadap nikmat Allah, karena kawin adalah suatu nikmat. Jadi, tidak halal bercerai kecuali darurat.<sup>7</sup>

Secara *terminologi* talak adalah melepaskan ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagian.<sup>8</sup> Perkataan talak memiliki dua arti. *Pertama*, arti umum

---

<sup>4</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 11

<sup>5</sup>Surah An-Nisa ayat 130.

<sup>6</sup>H.R. Abu Dawud dari Ibnu Umar. Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jil. II, h. 255.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jil. 3, h. 136.

<sup>8</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.555.

adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. *Kedua*, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>9</sup>

Walaupun hukum asal dari talak adalah makruh, namun dalam beberapa keadaan dan situasi tertentu hukum talak adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. *Wajib*. Talak harus diputuskan oleh hakim terhadap perkara *syiqaq* dimana keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutnya dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak lagi.<sup>11</sup> Talak juga bisa diputuskan atas orang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu dan ia tidak mau membayar *kaffarat* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya karena sikap suami tentu saja tersebut memudharatkan istrinya.<sup>12</sup>
2. *Nadab* atau sunnah. Talak sunnah dijatuhkan terhadap istri yang sudah berlebihan melanggar ketentuan-ketentuan Allah.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Ny. Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.103.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 201.

<sup>11</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 249.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 201.

<sup>13</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 250.

3. Mubah bila memang diperlukan dan tidak ada pihak yang dirugikan, serta kemungkinan ada manfaatnya.<sup>14</sup> Contohnya jika pergaulan istri sangat jelek atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri.<sup>15</sup>
4. Haram dilakukan jika merugikan suami dan istri serta tidak ada manfaatnya.<sup>16</sup> Talak juga haram dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci tapi telah digauli dalam masa sucinya itu.<sup>17</sup>

Dewasa ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimplikasi pada bergesernya pola pikir serta kebiasaan manusia untuk melaksanakan segala aktivitas yang memudahkan dalam menyelesaikan segala pekerjaan, sehingga dengan berkembangnya kemajuan teknologi komunikasi yang dahulu dikenal hanya menggunakan surat-menyurat yang dikirim lewat kantor pos untuk menginformasikan atau memberitahukan sesuatu kepada orang lain yang jaraknya jauh. Hal demikian berbeda dengan keadaan saat ini, berkembangnya teknologi dengan berbagai macam bentuk dan fungsi di antaranya adalah alat untuk berkomunikasi. Sehingga kebiasaan yang dilakukan manusia seperti menulis surat kemudian dikirim lewat kantor pos sudah tidak banyak dilakukan lagi. Mereka mulai

---

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 201

<sup>15</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 250.

<sup>16</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 250.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 201.

beralih menggunakan media pesan elektronik untuk mengirim pesan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain.

Cara yang demikian itu akhirnya menimbulkan problematika kontemporer dalam kehidupan umat manusia dalam berbagai dimensinya. Di antaranya adalah ketika suami menyampaikan atau menuliskan kata talaknya kepada istrinya dengan menggunakan media pesan elektronik, seperti lewat SMS, WhatsApp, Line, Facebook, Email, Faxsimile, dan lain-lain yang sifatnya tanpa satu majelis dengan istri dan tanpa tulis tangan di atas kertas.

Dalam hukum Islam talak bisa terjadi dan sah jika dijatuhkan dengan segala sarana yang bermaksud untuk menghentikan hubungan suami isteri, baik dilakukan melalui ucapan, tulisan (ditujukan kepada isteri), isyarat (oleh orang yang bisu), maupun dengan mengutus orang.<sup>18</sup>

Melafazkan talak melalui pesan elektronik tentunya tidak pernah ada di zaman Rasulullah, sahabat dan *tabi'in*. Maka dari itu untuk menetapkan suatu hukum yang belum pernah terjadi di masa dahulu harus menggunakan konsep qiyas. Untuk melakukan qiyas dibutuhkan 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, untuk menqiyaskan suatu perkara yang belum ditemukan hukumnya.

1. *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. *Ashal* disebut juga *maqis 'alaih* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan); dalam

---

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 3, (Depok:Madina Adipustaka,2012), h. 414-415

masalah ini yang menjadi ashalnya ialah kasus perceraian dengan tulisan atau surat.

2. *Fara'*/*Far'u* berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Fara'* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* (yang diserupakan) atau *mahmul* (yang dibandingkan); dalam masalah ini yang menjadi *fara'*nya ialah kasus menulis lafaz talak dengan media pesan elektronik untuk menceraikan pasangan.
3. Hukum *Ashal*, yaitu hukum dari ashal yang sudah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan 'illatnya; dalam masalah ini yang menjadi hukum ashalnya bahwa jumhur ulama sepakat perceraian lewat surat atau tulisan dapat jatuh talak.
4. 'illat, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada *fara'*. Seandainya sifat ada pula pada *fara'* maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *fara'* sama dengan hukum *ashal*.

Jadi melafazkan talak melalui pesan elektronik berdasarkan metode qiyas maka hukumnya sama dengan talak menggunakan tulisan di atas kertas dan juga dapat dibuktikan keasliannya, maka dari itu talak menggunakan media pesan elektronik masuk kategori *thalâq bi al-kitâbah* karena ada kesamaan 'illatnya. Dalam hal ini walaupun suami mampu untuk mengucapkannya secara verbal.



Tulisan termasuk dalam bentuk *kinâyah*.<sup>19</sup> Pengungkapan maksud dengan tulisan pada hakikatnya menempati pengungkapan maksud lewat ucapan. Sebab, tulisan merupakan huruf-huruf yang tersusun sedemikian rupa yang menunjukkan makna-makna yang dapat dipahami seperti halnya ucapan.<sup>20</sup> Tulisan yang berbentuk surat (dikirim dan disebutkan pengirimnya) dan terbukti dengan pengakuan atau saksi, maka hukumnya sama seperti ucapan.<sup>21</sup> Sebab, sebagaimana surat-surat yang dikirimkan Rasulullah saw. menempati ucapan beliau dalam mendakwahkan Islam. Oleh karena itu, setiap orang yang sampai kepadanya surat tersebut wajib beriman.<sup>22</sup>

Menurut ulama fiqih talak dengan tulisan bisa sah apabila memenuhi persyaratan yang ada, yaitu hendaklah tulisan tersebut jelas dan bisa dibaca, serta tertuju dan dialamatkan langsung kepada istrinya. Misalnya, dengan menggunakan kata-kata, “wahai fulanah, aku talak kamu.” Namun jika tulisan tersebut tidak ditujukan langsung kepada istrinya, misalnya dengan menuliskan kata-kata, “Aku talak kamu” atau “Aku menjatuhkan talak kepada istriku,” maka talaknya tidak sah, kecuali jika dia berniat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîli al-Mukhtâr*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.), h. 139.

<sup>20</sup>Syams ad-Dîn As-Sarkhasy, *Al-Mabsûth*, juz VI (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), h. 143.

<sup>21</sup>Seperti dikutip dari kitab Al- Bazzaziyyah. Lihat Ibnu Nujaim, *Ghamz Uyûn al-Bashâir Syarh Kitâb al-Asyâh wa an-Nazhâir*, juz.III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), h. 447.

<sup>22</sup>Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîli al-Mukhtâr*, h. 139. Lihat juga Syams ad-Dîn As-Sarkhasy, *Al-Mabsûth*, h. 143.

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,h. 415.

Terkait tentang mazhab, Huzaemah menyatakan bahwa pengertian mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau *mengistinbathkan* hukum Islam. Selanjutnya, mazhab berkembang menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam. Oleh karena itu, dalam realitas masyarakat Islam terdapat berbagai mazhab diantaranya yang masih berkembang dalam komunitas sunni adalah mazhab empat yaitu mazhab Hanafî, Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbali.<sup>24</sup>

Ketika mazhab masih dalam wujud aliran pemikiran, yang bertumpu kepada pendapat imam madzhab, dalam komunitas sunni terdapat dua aliran yang berbeda dalam melakukan *istinbath*, yakni antara *ahl al-ra'y* (rasionalis-logis) dan *ahl-al-hadits* (tradisionalis-emperis). *Ahl-ra'y* berkembang di Kufah (Irak), dengan tokoh utama Abu Hanifah. Bagi Abu Hanifah sumber hukum utama yang dijadikan rujukan ialah Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasulullah setelah melalui seleksi yang ketat, dan ketiga fatwa sahabat. Dalam hal ijtihad digunakan *ijmâ'*, *qiyâs*, *istihsân* dan *'urf*.

Adapun *ahl-al hadits* berkembang di Madinah (Hijaz), dengan tokoh utama Mâlik bin Anas. Bagi Imam Mâlik, sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an, kedua Sunnah Rasulullah, dan ketiga tradisi ahli Madinah. Sementara itu dalam hal ijtihad imam Malik menggunakan *qiyas*, *istishlah*, *istihsân*, dan *sadd ad-dzariah*.

---

<sup>24</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 72.

Namun semuanya itu akan bertemu pada satu mata air, yakni pada kaidah-kaidah umum serta prinsip-prinsip yang kulli dan universal yang terkandung dalam Al- Qur'an dan al- Sunnah.

Beberapa sebab perbedaan pendapat *fuqaha*, yaitu<sup>25</sup>

- a. Hal-hal yang kembali kepada lafaz.
- b. Hal-hal yang kembali kepada riwayat.
- c. Hal-hal yang kembali kepada *ta'arudh*.
- d. Hal-hal yang kembali kepada *'urf*.
- e. Hal-hal yang kembali kepada dalil-dalil yang diperselisihkan.

Secara garis besar pokok-pokok dasar perbedaan paham *fuqaha* ada tiga:<sup>26</sup>

- a. Dasar-dasar (sumber) *tasyri'*.
- b. Kecenderungan *beristinbath*.
- c. Prinsip bahasa.

Dalam menetapkan hukum para imam Mazhab yang empat memiliki kesamaan dalam menggali sumber utama yaitu Al'Qur'an dan Sunnah Nabi, namun dalam hal metode ijtihad masing-masing imam mazhab mempunyai metode unggulannya. Abû Hanîfah dipengaruhi perkembangan hukum di Kufah yang sedikit pengetahuan tentang hadits, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah yang banyak memiliki perbendaharaan hadits. Selain itu, di Kufah

---

<sup>25</sup>T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), h. 66.

<sup>26</sup>T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 67.

sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, yang kondisi masyarakatnya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak muncul problema kemasyarakatan yang baru dan memerlukan penetapan hukumnya. Karena problem itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, sahabat, atau tabi'in, maka untuk memahaminya diperlukan ijtihad atau *ra'yu*. Inilah yang menyebabkan perbedaan perkembangan hukum di Kufah (Irak) dengan di Madinah (Hijaz). Ulama Madinah banyak menggunakan sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul di masyarakat. Sedangkan di Kufah sangat sedikit perbendaharaan hadits dan juga banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abû Hanîfah sangat selektif dalam menerima hadits dan banyak menggunakan *ra'yu* untuk menyelesaikan masalah yang aktual.<sup>27</sup>

Imam Mâlik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat mazhab dari segi umur. Ia adalah imam, guru besar, dan cendekiawan negeri Hijaz. Ia bernama Abû 'Abdillah Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abî 'Amir al-Ashbahi.<sup>28</sup> Imam Mâlik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Mâlik menjadi seorang ulama terkemuka terutama dalam ilmu hadits dan fiqih.<sup>29</sup> Ia selalu mempelajari masalah secara cermat dan teliti sebelum menyatakan pendapatnya.<sup>30</sup> Imam Mâlik sedikit berbeda metodenya dengan para imam fiqih

---

<sup>27</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 99-100.

<sup>28</sup> Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, terj. Abu Zaidan al-Yamani dan Abu Zahrah al-Jawi (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 536.

<sup>29</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 104.

lainnya. Ia lebih mengutamakan *ijmâ'* para sahabat Rasulullah dan *ijmâ' ahl al-Madînah* daripada *qiyâs*.<sup>31</sup> Di kalangan mazhab Mâlikî, *ijmâ' ahl al-Madînah* lebih utama daripada *khobar Ahad* karena *ijmâ' ahl al-Madînah* merupakan pemberitaan oleh banyak orang dibandingkan *khobar Ahad* yang hanya diberitakan oleh perorangan.

Dilihat dari segi waktu, maka Imam Syâfi'î adalah imam ketiga dari empat imam yang terkenal. Imam Syâfi'î juga berguru kepada Imam Mâlik dan salah seorang murid Abû Hanîfah yang bernama Muhammad ibnu al-Hassan al-Syaibanî. Oleh sebab itu, pada Imam Syâfi'î berhimpun pengetahuan fiqih Ashâb al-Hadits dan fiqih Ashâb al-Ra'yi.<sup>32</sup> Imam Syâfi'î dalam menetapkan hukum berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah, *ijmâ'*, dan *qiyâs* seperti disebutkannya di awal kitab Ar-Risalah.<sup>33</sup> Imam Syâfi'î menyejajarkan posisi Al-Qur'an dan Sunnah (kecuali hadits ahad), karena menurutnya sunnah berfungsi menjelaskan Al-Qur'an. Di samping itu, Al-Qur'an dan Sunnah adalah wahyu walaupun Sunnah secara terpisah tidak sekuat Al-Qur'an. Jika dalam menetapkan suatu hukum Imam Syâfi'î tidak menemukan

---

<sup>30</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 550.

<sup>31</sup>Abdurrahman Asy-Syarkawi, *Riwayat 9 Imam Fiqh*, h. 270.

<sup>32</sup>Seperti dikutip Huzaemah Tahido Yanggo dalam bukunya, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.122-123.

<sup>33</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 581.

dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadits mutawwâtir, maka barulah ia menggunakan hadits ahad. Imam Syâfi'î menggunakan hadits ahad dengan beberapa syarat:<sup>34</sup>

- 1) Perawinya terpercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya kuat ingatan.
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri, langsung dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

Dalam fiqihnya, Imam Syâfi'î juga menggunakan *ijmâ'* dan *qiyâs*. Imam Syâfi'î menuliskan aturan tentang *qiyâs* dan tingkatannya. Ia juga menguraikan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang ahli fiqih yang menggunakan *qiyâs*. Imam Syâfi'î membatalkan *istihsân*, karena menurutnya orang yang menggunakan *istihsân* kadang tidak berdasarkan petunjuk dalil Al-Qur'an, tetapi hanya berdasarkan anggapan pribadi.<sup>35</sup>

Menurut urutan waktu, Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari para imam empat yang masyhur. Ia lahir pada tahun 164 H dan meninggal pada tahun 241 H.<sup>36</sup> Nama lengkap Imam Ahmad adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan as-Syaibani.<sup>37</sup> Meskipun Imam

---

<sup>34</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 128-129.

<sup>35</sup>Dr. Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab*, h. 583-584.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 589.

<sup>37</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 137

Ahmad lebih mencurahkan perhatiannya kepada hadits, namun bukan berarti ia tidak memakai fiqh. Ia mempunyai warna tersendiri dalam cara berijtihad.<sup>38</sup>

Metode istidlâl Imam Ahmad dalam menetapkan hukum yaitu:<sup>39</sup>

1. Nash Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih.
2. Fatwa para sahabat Nabi SAW.
3. Fatwa para sahabat yang timbul dari perselisihan di antara mereka dan diambil yang paling dekat dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Hadits *mursal* dan *dha'if*. Imam Ahmad membagi tingkat kekuatan hadits hanya menjadi dua bagian, yaitu *shahih* dan *dha'if*.
5. *Qiyâs*. Namun kadang-kadang Imam Ahmad juga menggunakan *mashalih al-mursalah*, *istihsân*, *istishâb*, dan *sad az-zara'i*.

Perbedaan-perbedaan dalam mengeluarkan produk hukum yang terjadi pada kalangan fuqaha empat mazhab atau pengikutnya tidak terlepas dari perbedaan latar belakang dan *thuruq al-istinbathnya*, hal ini juga karena adanya perbedaan tuntutan kemaslahatan komunitas akibat perbedaan daerah, waktu, dan budaya.

Dalam masalah *thalâq bi al-kitâbah*, pembahasan para fuqaha empat mazhab bisa dibagi kepada beberapa hal:

1. Waktu jatuhnya talak

---

<sup>38</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 133.

<sup>39</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 142-143.

Menurut fuqaha Hanafîyyah tulisan talak yang berbentuk surat dan tanpa ta'liq jatuh talaknya saat itu juga, baik dikirim atau tidak surat tersebut. Sama halnya apabila seseorang dalam surat yang dikirimnya menulis: “*amma ba'du*, engkau tertalak.”, maka sudah jatuh talak dan dihitung iddah istrinya pada saat ia menulisnya.<sup>40</sup>

Fuqaha Mâlikîyyah berpendapat jatuh seketika talak yang ditulis suami dengan penuh keyakinan untuk menceraikan istrinya, sama halnya ketika dia menulis, “Apabila tiba tulisanku ini kepadamu, maka kamu tertalak”. Meskipun tulisan tersebut belum sampai ke tangan istrinya. Apabila suami menulis tulisan talak tersebut dalam keadaan bimbang, maka jatuh talaknya ketika tulisan itu dikeluarkannya dengan tekad untuk mentalak. Ketika suami menulis dengan bimbang namun tanpa ada keyakinan untuk mentalak, maka jatuh talaknya tergantung sampai tidaknya tulisan tersebut kepada istrinya atau wali istri meskipun sampainya di luar kehendaknya.

Adapun menurut fuqaha Syâfi'îyyah, talak dengan tulisan jatuh seketika apabila suami menulis dengan kalimat: “*amma ba'du*, kamu tertalak”, dan ia berniat untuk talak, maka jatuh talaknya seketika itu juga.<sup>41</sup>

## 2. Talak yang digantungkan kepada syarat

---

<sup>40</sup>Ibnu ‘Âbidin, *Radd al-Muhtâr ‘ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246.

<sup>41</sup>Imam Al-Ghazalî, *Al-Wajîz fî al-Fiqh al-Imam as-Syafi’î*, h. 60.



Dalam hal tulisan tersebut talaknya digantungkan dengan syarat, fuqaha Hanafîyyah berpendapat jika isi redaksi suratnya seperti: “apabila telah sampai kepadamu tulisanku, maka engkau tertalak.”, maka talaknya tersebut tidak jatuh hingga surat tersebut sampai kepada istrinya. Sebab si suami menggantungkan jatuh talaknya dengan suatu syarat, maka talaknya tidak jatuh sebelum syaratnya terpenuhi.<sup>42</sup> Apabila sampai surat itu kepada istrinya maka jatuhlah talaknya, baik dibacanya ataupun tidak.<sup>43</sup> Karena disyaratkan dengan sampainya surat, bukan dengan dibacanya surat tersebut. Meskipun karena menyesal suami kemudian menghapus kata “talak” dari surat tersebut, tetap jatuh talaknya karena syaratnya terpenuhi. Berbeda halnya jika isi surat tersebut dihapus semuanya, hanya meninggalkan kertas kosong. Maka tidak jatuh talaknya karena yang sampai kepada istrinya bukan surat, hanya kertas kosong.

Serupa dengan fuqaha Hanafîyyah, fuqaha Syâfi’îyyah berpendapat jika seseorang mentalak istrinya dengan tulisan yang disertai *ta’liq*, seperti: “apabila sampai suratku ini kepadamu, maka kamu tertalak”, maka jatuh talaknya jika memang tulisan itu sampai kepada istrinya dalam keadaan semuanya tertulis karena

---

<sup>42</sup>Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta’lîli al-Mukhtâr*, h. 140. Lihat juga Ibnu ‘Âbidin dalam kitabnya *Radd al-Muhtâr ‘ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, Ibnu Nujaim dalam *Ghamz Uyûn al-Bashâir Syarh Kitâb al-Asybâh wa an-Nazhâir*, Alâi Ad-Dîn As-Samarqandî dalam *Tuhfah al-Fuqahâ*, Syams ad-Dîn As-Sarkhasy dalam *Al-Mabsûth*, Muhammad bin Hasan As-Syaibanî dalam *Kitab al-Atsâr*, jilid II (Kairo: Dar as-Salâm, 2006), h. 516.

<sup>43</sup>Seperti dikutip dari kitab *Khulâshah* oleh Ibnu ‘Âbidin, *Radd al-Muhtâr ‘ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246.

adanya syarat tersebut.<sup>44</sup> Jika seseorang menulis: “apabila sampai kepadamu setengah dari suratku ini, maka kamu tertalak” dan kemudian sampai kepada istrinya seluruhnya, maka jatuh talaknya.<sup>45</sup>

Jika seseorang menulis: “apabila kamu telah membaca suratku ini, maka kamu tertalak”, sedangkan si istri bisa membaca dan kemudian dibacanya tulisan itu, maka jatuh talaknya. Tetap jatuh talak jika ketika suami *menta’liqkan* keadaan si istri buta huruf dan suaminya mengetahui keadaan istrinya tersebut, kemudian si istri belajar membaca hingga mampu memenuhi syarat tersebut.<sup>46</sup>

Jika tulisan tersebut dibacakan oleh orang lain kepada istrinya, sedangkan si istri bisa membaca, maka menurut pendapat yang paling shahih tidak jatuh talaknya. Jika si istri tidak bisa membaca dan suaminya mengetahui keadaannya tersebut, kemudian dibacakan orang lain kepadanya, maka jatuh talaknya. Apabila suami tidak mengetahui keadaannya tersebut (buta huruf), maka menurut pandangan yang paling mendekati tidak jatuh talaknya.<sup>47</sup>

Apabila *dita’liqkan* dengan sampainya surat dan kemudian *dita’liqkan* lagi dengan sampainya talak, lalu sampai surat itu kepada istrinya, maka jatuh talak dua.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, h. 375. Lihat juga Imam Zakariyya al-Ansharî, *Matn al-Minhâj*, h. 171 dan Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>45</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h. 375. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>46</sup>Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>47</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h. 376. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>48</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h. 376.

### 3. Bentuk tulisan yang sampai kepada istri

Menurut fuqaha Hanafîyyah, apabila seseorang menuliskan sesuatu yang tidak jelas atau menulisnya di udara, maka tidak jatuh sebagai apapun karena hakikatnya sama seperti coretan yang tidak dapat dibaca dan ucapan yang tidak dapat dipahami. Adapun tulisan yang dapat dibaca dengan jelas, terbagi dua macam. Pertama, dalam bentuk surat (ada tujuan). Kedua, bukan dalam bentuk surat (tidak ada tujuan).<sup>49</sup> Dalam kitab *Tuhfah al-Fuqahâ* disebutkan tulisan yang jelas tetapi tidak dalam bentuk surat seperti ditulis di atas papan, dinding, atau tanah, hukumnya seperti surat. Namun, jatuh talaknya tergantung niat karena ada kemungkinan si penulis bermaksud selain talak seperti mencoba tulisan atau pena.<sup>50</sup>

Jika orang lain semisal ayah si istri (yang tidak berhak bertindak secara hukum atas sang istri) memberitahukan kepadanya bahwa ia telah menerima surat talak tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan robek, jika suratnya masih bisa dipahami dan dibaca maka jatuh talaknya. Tetapi, jika tidak dapat dipahami dan dibaca maka tidak jatuh talaknya.<sup>51</sup>

Kasus lain yang dijelaskan adalah seorang laki-laki mempunyai istri yang bernama Zainab. Kemudian, di negeri lain laki-laki itu beristri lagi dengan perempuan yang bernama Aisyah. Lalu, kabar itu sampai kepada Zainab. Karena laki-laki itu

---

<sup>49</sup>Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîli al-Mukhtâr*, h. 139.

<sup>50</sup>Alâ Ad-Dîn As-Samarqandî, *Tuhfah al-Fuqahâ*, jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), h. 185.

<sup>51</sup>Ibnu 'Âbidin, *Radd al-Muhtâr 'ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246. Lihat juga 'Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîli al-Mukhtâr*, h. 139.

takut kepada Zainab, lalu dia tulis surat kepadanya (Zainab): “semua istriku bukan engkau dan bukan Aisyah tertalak”. Kemudian, kata “dan bukan Aisyah” dia hapus lalu ia kirim kepada Zainab. Maka, tidak jatuh talaknya kepada Aisyah. Menurut Ibnu ‘Âbidin, seharusnya si suami menghadirkan saksi atas penulisan kata yang dihapusnya. Jika tidak ada saksi maka hakim akan menghukumkan sesuai yang tampak dari makna surat itu, yaitu Aisyah tertalak.<sup>52</sup>

Dalam kasus tulisan talak yang digantungkan dengan syarat sampainya surat kepada sang istri, fuqaha Syâfi’îyah berpendapat jika semua tulisannya terhapus sebelum sampai, tidak jatuh talaknya seperti jika surat itu hilang. Namun, apabila setelah terhapus atau dihapus masih tersisa bekasnya dan masih bisa dibaca, maka jatuh talaknya. Jika hilang bagian pendahuluan atau penutupnya tetapi masih ada bagian isinya, maka talaknya tetap jatuh. Berbeda jika bagian isinya (bagian talaknya) yang hilang atau terhapus, maka tidak jatuh talaknya.<sup>53</sup>

Dalam penjelasan kitab *Bujairami ‘alâ al-Khâtib* juga disebutkan, jika hilang atau terhapus sebagian isi suratnya dan masih tersisa sebagian yang lain, tetap jatuh talaknya meskipun pada bagian yang tersisa itu tidak ada penyebutan talak. Jika seseorang menulis: “apabila sampai kepadamu setengah dari suratku ini, maka kamu tertalak” dan kemudian sampai kepada istrinya seluruhnya, maka jatuh talaknya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Ibnu ‘Âbidin, *i.bid.*

<sup>53</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h.375. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>54</sup>Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

Menurut fuqaha Hanâbilah, seseorang yang menulis talak *sharîh* kepada istrinya pada sesuatu yang tampak (jelas), maka jatuh talaknya karena talak seperti ini tergolong *sharîh* meskipun tidak diniatkan.<sup>55</sup> Pada sesuatu yang tampak artinya pada sesuatu yang jelas, meskipun menulis padanya bukan merupakan kebiasaan.<sup>56</sup> Jika dia menulis talak dengan kalimat kinâyah pada sesuatu yang nampak, tidak jatuh talaknya jika dia berniat selain talak atau berniat talak tetapi dilafalkan bukan dengan kalimat untuk menjatuhkan talak. Adapun jika ia menulis di udara atau di air, maka tidak jatuh apapun selama tidak ia lafalkan apa yang ditulisnya itu.<sup>57</sup>

#### 4. Penerima tulisan talak

Fuqaha Hanâfiyyah berpendapat, jika surat yang berisi talak diterima oleh ayah si istri kemudian dirobeknya dan tidak diserahkan kepada anaknya (si istri), jatuh talaknya apabila si ayah memiliki kuasa untuk bertindak hukum atas perkara anaknya. Hal ini membuat status tulisan talak tersebut dianggap sama seperti sampai kepada anaknya (si istri). Berbeda halnya jika ayah si istri tidak berhak secara hukum atas urusan anaknya (si istri). Maka, tidak jatuh talaknya kecuali si ayah menyerahkan tulisan tersebut kepada sang anak (si sitri). Sebab, dalam kondisi ini ayahnya

---

<sup>55</sup>Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Syarh Muntahâ al-Irâdât*, juz V (t.t.: Muassasah ar-Risâlah, t.t.), h. 387. Lihat juga Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Irsyâd Ûli an-Nuhâ li Daqâiq al-Muntahâ* (Mekkah: Universitas Ummu al-Qurâ, 1421 H), h. 230 dan kitabnya yang lain *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 248.

<sup>56</sup>Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Irsyâd Ûli an-Nuhâ li Daqâiq al-Muntahâ* (Mekkah: Universitas Ummu al-Qurâ, 1421 H), h. 230.

<sup>57</sup>Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Irsyâd Ûli an-Nuhâ li Daqâiq al-Muntahâ* (Mekkah: Universitas Ummu al-Qurâ, 1421 H), h. 230. Lihat juga dalam kitab Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 248. Lihat juga Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Syarh Muntahâ al-Irâdât*, juz V (t.t.: Muassasah ar-Risâlah, t.t.), h. 387.

berposisi sama seperti orang lain. Apabila ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa ia telah menerima surat tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan robek, jika suratnya masih bisa dipahami dan dibaca maka jatuh talaknya. Tetapi, jika tidak dapat dipahami dan dibaca maka tidak jatuh talaknya.<sup>58</sup>

Serupa dengan fuqaha Hanâfiyyah, fuqaha Mâlikîyyah berpendapat jatuh talak dengan tulisan baik untuk istrinya ataupun ditujukan untuk wali istrinya.

Menurut fuqaha Syâfi'îyyah, tulisan talak yang digantungkan dengan sampainya tulisan tersebut kepada istrinya haruslah benar-benar sampai kepada istrinya. Tidak cukup dengan diberitahukan saja.<sup>59</sup>

##### 5. Tulisan talak yang diwakilkan kepada orang lain (penulisan/pengirimannya)

Dalam hal tulisan talak yang diwakilkan penulisannya kepada orang lain, terjadi perbedaan pendapat. Menurut fuqaha Hanâfiyyah, apabila suami berkata kepada orang lain untuk menuliskan tulisan/ surat talak maka hukumnya sama dengan mengikrarkan talak. Jika tulisan tersebut dibacakan kepada suami dan dia memberi tanda serta menuliskan namanya sebagai pengirim kemudian surat tersebut dikirimnya, maka jatuh talaknya apabila suami mengakui bahwa tulisan tersebut darinya. Sama halnya jika dia menyuruh orang lain untuk menuliskan salinan tulisan tersebut dan atau mengirimkannya kepada si istri. Namun, setiap surat yang tidak

---

<sup>58</sup>Ibnu 'Âbidin, *Radd al-Muhtâr 'ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246. Lihat juga 'Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîli al-Mukhtâr*, h. 139.

<sup>59</sup>Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami 'alâ al-Khâtib*, h. 498.

ditulis dan didiktekan sendiri oleh si suami tidak akan menjatuhkan talak tanpa pengakuan darinya bahwa itu memang benar suratnya.<sup>60</sup>

Adapun fuqaha Mâlikîyyah berpendapat, jatuh talak dengan tulisan yang sekalipun saat menulis tulisan talak tersebut dalam keadaan rumit namun kemudian dikirimnya ataupun menyuruh orang lain untuk mengirimnya.

Sedangkan dari fuqaha Syâfi'îyyah, dapat disimpulkan bahwa tidak dianggap jatuh tulisan talak yang dituliskan orang lain selain suami sekalipun si suami meniatkan talak. Seperti itu penjelasan dalam kitab dengan penggunaan kalimat “seseorang menulis”.<sup>61</sup>

#### 6. Keadaan suami dan istri saat tulisan talak dibuat

Perlu diperhatikan juga bagaimana keadaan suami dan istri ketika tulisan talak tersebut dibuat, terkait rukun dan syarat dalam talak.

Untuk sahnya talak suami memiliki 3 (tiga) syarat yaitu:<sup>62</sup>

- a. Baligh, harus sudah dewasa.
- b. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Pengertian gila dalam hal ini adalah hilang ingatan atau rusak akal karena sakit, pitam, hilang akal karena sakit panas, sakit ingatan karena rusak akal sarafnya.

---

<sup>60</sup>Ibnu ‘Âbidin, *Radd al-Muhtâr ‘ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246.

<sup>61</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, h.375. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami ‘alâ al-Khâtib*, h. 498.

<sup>62</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 202-204.

- c. Atas kemauan sendiri. Adanya kehendak pada diri sendiri untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan paksaan dari orang lain. Kehendak dan pilihan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban. Jika dua hal tersebut tidak ada, taklif juga tidak ada. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>63</sup>

Dari ketiga syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa hukumnya tidak sah. Untuk talak yang dipaksa hukumnya adalah tidak sah menurut jumhur ulama seperti Imam Mâlik, Syâfi'î, dan Ahmad. Berbeda dengan Abû Hanîfah yang berpendapat bahwa talaknya sah.<sup>64</sup>

Adapun syarat dari istri, yaitu:

- a. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan suami. Isteri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam hal ini masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal

---

<sup>63</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jil. 3, h. 141.

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 141-142.



talak bain, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak bain itu bekas isteri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

- b. Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang batal, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antar dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian dipandang tidak ada.

Adapun *sighat* talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak. Talak tidak dipandang jatuh jika niat talak masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya maka itupun bukan talak.<sup>65</sup> Dalam hal talak dengan tulisan, maka tulisan tersebut dianggap menempati *sighat* talak dari si suami sekalipun dia mampu berbicara. Talak ditinjau dari *shighatnya* ada dua macam, sebagai berikut:<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 207-213.

<sup>66</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, h. 397-399.

- a. Talak *sharîh*, yaitu talak yang diucapkan dengan kata-kata yang dapat dipahami dengan jelas sebagai perceraian.
- b. Talak *kinayah*, yaitu talak yang diucapkan dengan menggunakan kata-kata yang menurut aslinya tidak bermakna menceraikan, namun sebagai sindiran bisa bermakna cerai.

Selain itu, tulisan talak itu memang dimaksudkan oleh si suami untuk talak, bukan maksud lain. Tulisan talak tersebut memang diniatkan talak bukan niat selainnya seperti latihan untuk memperbagus tulisan. Seperti dijelaskan dalam kaidah:

الأمور بمقاصدها<sup>٦٧</sup>

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum segala sesuatu itu bisa menjadi berbeda di antara beberapa kasus karena tergantung pada niat *mukallaf*.

Kaidah diatas antara lain berdasarkan kepada:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ<sup>٦٨</sup>

Ayat di atas menjelaskan Allah Swt. tidak akan menghukum dan mewajibkan seseorang akan sebuah sumpah yang keliru, yang orang tersebut tidak bermaksud mengucapkannya. Namun, berlaku berbeda apabila sebuah sumpah dikeluarkan dengan sengaja.

---

<sup>67</sup>Kaidah ini termasuk kaidah asasi di antara *qawâid al-khams* yang menjadi patokan fuqaha.

<sup>68</sup>Surah al-Baqarah ayat 225.

Selain dalil dari Al-Qur'an, terdapat pula dalil dari hadits yang juga merupakan sandaran utama tentang niat:

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى*. *فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَاجَرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ* (رواه مسلم)<sup>69</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa apa yang didapatkan oleh seseorang dari suatu perbuatan adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Apabila dia berbuat sesuatu mengharap keridhaan Allah Swt, maka dia akan mendapatkannya. Apabila dia berbuat kebaikan dengan niat mendapatkan kebaikan dari makhluk, maka itulah yang akan didapatkannya.

Kaidah dan dalil-dalil di atas menjelaskan urgensi posisi niat dalam setiap perbuatan *mukallaf*. Setiap perbuatan pasti didasarkan pada niat. Suatu perbuatan bersifat spekulatif apabila tidak ditentukan niatnya. Oleh karena itu, posisi niat sangat penting sebagai penentu segala perbuatan yang dilakukan. Dengan niat, setiap perbuatan bisa ditentukan nilai baik dan buruknya.<sup>70</sup>

Niat berperan untuk menentukan kualitas maupun makna perbuatan seseorang. Fungsi niat adalah:<sup>71</sup>

<sup>69</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawî*, juz. 3 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), h. 1515-1516.

<sup>70</sup>H. Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, h. 26.

<sup>71</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 35-36.

- a. Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan.
- b. Untuk membedakan kualitas perbuatan, merupakan kebaikan atau kejahatan.
- c. Untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah serta membedakan yang wajib dengan yang sunnah.

Adapun talak yang dilakukan dengan main-main menurut jumhur ulama dipandang sah. Namun, golongan Hanâbilah dan Mâlikiyyah berpendapat talaknya tidak sah. Karena mereka mensyaratkan talak diucapkan dengan lisan, disadari artinya, dan dikehendaki akibatnya secara sukarela. Jika niat dan maksudnya tidak ada, maka ucapannya dianggap main-main.<sup>72</sup>

Perlu dipertimbangkan juga bagaimana keadaan si istri saat tulisan talak tersebut dibuat atau sampai ke tangannya (bagi yang *menta'liqkan* dengan sampainya surat). Seperti jika si istri dalam keadaan haid. Para fuqaha berbeda pendapat. Jumhur fuqaha mengatakan kalau talak tersebut berlaku, sedangkan sebagian yang lain menganggap tidak berlaku dan tidak terjadi.

Golongan fuqaha yang menganggap talak tersebut berlaku mengatakan bahwa suami yang menjatuhkan talak tersebut diperintahkan untuk merujuk istrinya. Mengenai hukum merujuk tersebut terbagi dua pendapat:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jil. 3, h. 143-144.

<sup>73</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 2. terj. oleh Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 547-548.

1. Wajib hukumnya dan suami tersebut dipaksa untuk merujuk istrinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Mâlik dan pengikutnya.
2. Suami tersebut cukup dianjurkan untuk merujuk istrinya dan tidak dipaksa. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syâfi'î, Abû Hanîfah, Tsauri, dan Ahmad.

Dalam hal suami menuliskan kata “talak” sebanyak tiga kali dalam suratnya, maka menurut peneliti bisa ditimbang dengan kasus pengucapan tiga kali talak sekaligus. Para ulama sepakat haramnya talak seperti itu, namun mereka juga berbeda pendapat terkait sah tidaknya talak tersebut. Para ulama yang menyatakan talaknya sah, kemudian berbeda pendapat terkait penghitungan jumlah dari talak tersebut. Ada yang berpendapat bahwa itu berarti tiga talak, namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa itu dihitung sekali talak saja.<sup>74</sup>

Dalam hal jika si suami mengatakan, “Engkau tertalak” namun dia mengaku bahwa dia meniatkan talak lebih dari satu, fuqaha berbeda pendapat. Malik berpendapat bahwa pengakuan tersebut sesuai dengan apa yang telah diniatkannya sehingga mengikat dirinya. Demikian juga pendapat fuqaha Syâfi'îyyah, kecuali si suami membatasi maksudnya dengan kalimat, “Satu kali cerai”.<sup>75</sup>

Apabila si suami menjatuhkan talak atas sebagian tubuh sang istri, fuqaha Mâlikîyyah berpendapat bahwa si istri tertalak. Sedangkan fuqaha Hanâfiyyah

---

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jil. 3, h. 161.

<sup>75</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 2. terj. oleh Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 570.

berpendapat tidak jatuh talaknya kecuali yang disebutkan adalah anggota tubuh yang dapat mewakili seluruhnya, seperti jantung.<sup>76</sup>

Kemudian dalam hal keberadaan saksi ditinjau pada saat menjatuhkan talak para ulama fiqih berbeda pendapat tentang persaksian, ada sebagian yang mengharuskan adanya saksi dan sebagian lainnya tidak mengharuskan adanya saksi. Mayoritas ulama ushul fiqih tidak mengharuskan adanya saksi dalam talak, sebagaimana pendapat dari *madzahibi al-arba'ah* (mazhab empat: Hanafîyyah, Mâlikîyyah, Syâfi'îyyah dan Hanâbilah). Bahkan jika diteliti tentang talak pada kitab-kitab yang mereka tulis, maka akan sulit menemukan lafal *syahadah fi at- thalâq*. Jika saja ada bahasan *syahadah* dalam kitab mereka, maka *syahadah* dalam rujuk, bukan talak, karena menurut pendapat *qaul qadîm* dalam kitab *Al-Muhadzdzab* bahwa rujuk harus ada saksi sebagaimana dijelaskan dalam Surah At- Thalâq ayat 2. Akibat dari tidak adanya kesaksian dalam talak, orang terlalu mudah dalam menjatuhkan talak walaupun sewaktu akad nikah menggunakan dua orang saksi.

Kelompok yang tidak mengharuskan adanya persaksian dalam talak menyatakan, persaksiaan hanya menjadi syarat sahnya perkawinan, yang berasal dari mayoritas fuqaha, baik *salaf* maupun *khalaf*. Mereka beralasan (1) Talak merupakan sebagian hak yang dimiliki seorang lelaki (suami), yang diberikan Allah kepadanya dan tidak membutuhkan pembuktian (*bayyinah*), persaksian sewaktu dia menggunakan haknya. Begitu juga, tidak ada dalil dari Nabi Muhammad Saw. dan

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 581.

para sahabatnya, yang menunjukkan disyariatkan persaksian.<sup>77</sup> (2) Tidak ditemukan praktek dari sahabat dan Nabi Muhammad Saw tentang disyariatkannya persaksian sewaktu menjatuhkan talak. Mensyaratkan adanya persaksian merupakan perbuatan penambahan (*ziyâdah*) dengan tanpa adanya dalil yang bersifat menetapkan. Perilaku ini telah dipegangi oleh mayoritas ummat Islam.

Mengenai persoalan *thalâq bi al-kitâbah* para fuqaha empat mazhab memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan, seperti dijelaskan berikut.

### 1. Sîghat Talak

#### a. Kalimat yang digunakan

Para fuqaha berbeda pendapat tentang penggolongan kalimat talak yang digunakan. Imam Syâfi'î berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas ada tiga, yaitu *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas). Ketiga kata-kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Para fuqaha sepakat bahwa kata-kata talak harus tegas. Hal ini lantaran maksud makna *syar'î* ini merupakan suatu ketentuan yang dibuat oleh syara. Menurut fuqaha yang berpendapat senada dengan Imam Syafi'i menyatakan bahwa talak hanya dapat terjadi dengan ketiga kata tersebut beralasan, bahwa yang disebutkan dalam syara hanya hanya tiga kata itu.

Sedangkan menurut ulama Hanafîyyah lafal "*al-sarah dan al-firaq*" tidak termasuk lafal sharih. Jadi menurut mereka lafal sharih itu hanya satu, yaitu lafal "*at-thalâq*". Oleh karena kedua lafal tersebut merupakan lafal kinayah menurut ulama

---

<sup>77</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h.220.

Hanafiyyah, maka apabila diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, mesti ada niat dari suaminya untuk keabsahan talak tersebut. Pendapat fuqaha dari mazhab Hanafi juga sejalan dengan pendapat Imam Mâlik dan pengikutnya yang berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas itu hanya dengan kata-kata “*at- thalâq*” saja, selain itu termasuk sindiran dan harus memerlukan niat.

b. Penggolongan talak dengan tulisan

Fuqaha dari mazhab Mâlikîyyah berpendapat bahwa talak dengan tulisan termasuk kinâyah, karena talak dengan tulisan memerlukan niat atau tekad maupun perilaku yang menunjukkan bahwa tulisan tersebut memang dimaksudkan talak. Fuqaha Syâfi‘îyyah juga berpendapat talak dengan tulisan termasuk kinâyah dan memerlukan niat dengan pengecualian apabila tulisan tersebut dilafalkan oleh suami dengan lafaz yang sharîh maka hukumnya dengan talak sharîh. Adapun talak dengan tulisan orang yang mampu berbicara, diniatkannya talak, tetapi tidak dilafalkannya, ada dua pendapat:<sup>78</sup>

- a. Jatuh talaknya karena kinâyah merupakan cara untuk mengungkapkan kehendak seseorang dan talak tersebut disertai dengan niat. Ini merupakan qaul yang shahih.
- b. Tidak jatuh, karena merupakan perbuatan orang yang sanggup berbicara seperti halnya jika dilakukan dengan isyarat.

---

<sup>78</sup>Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), h.375. Lihat juga As-Suyûthî, *Al-Asybah wa an-Nazhâir*, juz II (Mekkah: Maktabah Nazzar Musthafa al-Baz, t.t.), 57.



Fuqaha Hanafîyyah berpendapat talak dengan tulisan yang berbentuk surat (ada data pengirim dan tujuan surat) termasuk talak yang sharîh. Berbeda halnya apabila tidak berbentuk surat, meskipun sama ditulis dengan jelas namun termasuk dalam bentuk talak kinâyah. Jatuh talaknya tergantung niat karena ada kemungkinan si penulis bermaksud selain talak seperti mencoba tulisan atau pena.<sup>79</sup>

Adapun fuqaha Hanâbilah berpendapat talak dengan tulisan yang menggunakan kalimat sharîh pada sesuatu yang jelas maka termasuk dalam talak sharîh karena makna dari tulisan tersebut dapat dipahami dengan jelas sekalipun tanpa diniatkan.<sup>80</sup> Dalam hal seseorang menulis talak sharîh tapi tidak disertai niat, ada dua riwayat:<sup>81</sup>

- a. Jatuh talaknya.
- b. Tidak jatuh, karena tulisan termasuk kinâyah yang dapat mengandung beberapa maksud.

Pada sesuatu yang tampak artinya pada sesuatu yang jelas, meskipun menulis padanya bukan merupakan kebiasaan.<sup>82</sup> Talak dengan tulisan termasuk kinâyah apabila kalimat yang digunakan berbentuk kinâyah.

---

<sup>79</sup>Alâ Ad-Dîn As-Samarqandî, *Tuhfah al-Fuqahâ*, jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), h. 185.

<sup>80</sup>Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Syarh Muntahâ al-Irâdât*, juz V (t.t.: Muassasah ar-Risâlah, t.t.), h. 387. Lihat juga Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Irsyâd ‘Uli an-Nuhâ li Daqâiq al-Muntahâ* (Mekkah: Universitas Ummu al-Qurâ, 1421 H), h. 230 dan kitabnya yang lain *Kasysyâf al-Qinâ’ ‘an Matn al-Iqnâ’*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 248.

<sup>81</sup>Ibnu Qudâmah al-Maqdisî, *Al-Kâfî fî al-Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 123.

## 2. Kedudukan Niat

Fuqaha Hanafîyyah berpendapat tulisan yang berbentuk surat diniatkan atau tidak maka jatuh talaknya. Jika tulisan itu jelas tetapi tidak berbentuk surat, maka jatuh tidaknya talak tergantung dengan niat. Sedangkan tulisan yang tidak jelas seperti tulisan di atas air atau udara, tidak dapat menjatuhkan talak meskipun diniatkan.<sup>83</sup>

Fuqaha dari mazhab Mâlikîyyah berpendapat bahwa talak dengan tulisan jatuh apabila memang diniatkan talak atau suami memang bertekad untuk mentalak. Niat menentukan jatuh tidaknya talak tersebut.<sup>84</sup> Apabila menulis tulisan tersebut sebagai riwayat, maka tidak jatuh talaknya.<sup>85</sup>

Menurut fuqaha Syâfi'îyyah jika seseorang menulis talak kepada istrinya dengan lafaz yang *sharîh* atau *kinâyah* tetapi tidak diniatkannya sebagai talak, maka tidak jatuh talaknya.<sup>86</sup> Hal itu selama dia tidak mengucapkan talaknya itu dengan

<sup>82</sup>Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Irsyâd Ûli an-Nuhâ li Daqâiq al-Muntahâ* (Mekkah: Universitas Ummu al-Qurâ, 1421 H), h. 230.

<sup>83</sup>Ibnu 'Âbidin, *Radd al-Muhtâr 'ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246.

<sup>84</sup>Abu Muhammad abd al-Wahhâb 'Ali bihi Nashr Al-Malikî, *Al-Mu'awwanah 'ala Mazhab 'Âlim al-Madînah*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 571.

<sup>85</sup>Abd Al-Wahhâb Al-Baghdadi, *Kitab at-Talqin fi al-Fiqh al-Malikî* (Mekkah: Universitas Umm al-Qura, 1421 H), h. 324.

<sup>86</sup>Abû Bakr Sayyid al-Bakrî, *I'annah ath-Thâlibîn*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 16. Lihat juga Abû Ishâq Ibrâhîm, *Al-Muhadzdzab*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 83.

lafaz yang *sharîh*. Jika talak yang ditulisnya itu dilafalkannya dengan lafaz yang *sharîh*, maka jatuh talaknya walaupun tanpa berniat.<sup>87</sup>

Adapun fuqaha Hanâbilah berpendapat seseorang yang menulis talak *sharîh* kepada istrinya pada sesuatu yang tampak (jelas), maka jatuh talaknya meskipun tidak diniatkan karena talak seperti ini tergolong *sharîh*.<sup>88</sup> Jika seseorang menulis talak kepada istrinya dengan kalimat *kinâyah* pada sesuatu yang tampak, maka termasuk talak *kinâyah* dan memerlukan niat.<sup>89</sup> Tidak jatuh talaknya jika dia berniat selain talak atau berniat talak tetapi dilafalkan bukan dengan kalimat untuk menjatuhkan talak. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. : “Sesungguhnya Allah Ta’ala mengampuni umatku dari apa-apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum diucapkan atau dikerjakan”.<sup>90</sup>

Dari beberapa penjelasan pendapat fuqaha diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal talak dengan tulisan, menurut Imam Hanafî talak yang dilakukan dengan tulisan masuk dalam kategori tulisan yang *marsûmah*, yaitu tulisan yang dikirim dan diberi nama (pengirim atau tujuan) oleh penulisnya seperti surat untuk orang yang tidak berada di tempat. Dalam masalah talak, tulisan yang *marsûmah* diniatkan atau

---

<sup>87</sup> Abû Bakr Sayyid al-Bakrî, *i.bid.*

<sup>88</sup> Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Syarh Muntahâ al-Irâdât*, juz V (t.t.: Muassasah ar-Risâlah, t.t.), h. 387. Lihat juga Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Irsyâd Ûli an-Nuhâ li Daqâiq al-Muntahâ* (Mekkah: Universitas Ummu al-Qurâ, 1421 H), h. 230 dan kitabnya yang lain *Kasysyâf al-Qinâ’ ‘an Matn al-Iqnâ’*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 248.

<sup>89</sup> Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Kasysyâf al-Qinâ’ ‘an Matn al-Iqnâ’*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 248.

<sup>90</sup> Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûtî, *Kasysyâf al-Qinâ’ ‘an Matn al-Iqnâ’*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 248.

tidak maka tetap jatuh talaknya.<sup>91</sup> Berbeda halnya jika media yang digunakan untuk menulis bukan kebiasaan untuk surat pada umumnya, maka jatuh talaknya tergantung niat dari si penulis (suami).

Adapun fuqaha Mâlikîyyah lebih menekankan kepada dikirim atau tidaknya tulisan tersebut dalam menentukan jatuh tidaknya talak. Berbeda dengan fuqaha Mâlikîyyah, fuqaha Syâfi'îyyah dalam menentukan hukum jatuh tidaknya talak tersebut lebih ditekankan kepada pelafalan tulisan talak tersebut oleh suami dan siapa yang menulis tulisan tersebut. Sedangkan fuqaha Hanâbilah dalam menentukan status tulisan talak tersebut melihat dari jenis kalimat yang digunakan, sehingga dapat ditentukan perlu tidaknya niat menjatuhkan talak dari si suami.

## **B. Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Teknologi dalam Penjatuhan Talak**

Perubahan lingkungan yang serba cepat dewasa ini sebagai dampak globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), harus diakui telah memberikan kemudahan terhadap berbagai aktivitas dan kebutuhan hidup manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia, yang kini dipimpin oleh peradaban Barat satu abad terakhir ini, mencegangkan banyak orang di pelbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material (fisikal) yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern tersebut membuat banyak orang lalu mengagumi dan

---

<sup>91</sup>Ibnu 'Âbidin, *Radd al-Muhtâr 'ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*, h. 246.

meniru-niru gaya hidup peradaban Barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif dan krisis multidimensional yang diakibatkannya.

Iptek telah memberikan begitu banyak manfaat dan nilai positif bagi umat manusia. Berbagai kemudahan kini dirasakan oleh kita sebagai dampak dari perkembangan iptek yang begitu pesat. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia.

Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Contoh termudah adalah dampak positif dari berkembangnya iptek di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan di bidang jaringan internet telah memudahkan kita untuk mengakses informasi dengan cepat dan biaya yang sangat ringan. Kemajuan dibidang komunikasi juga telah membuat perdagangan internasional menjadi semakin mudah dan cepat. Penemuan telepon genggam telah memudahkan kita untuk menghubungi seseorang di mana saja ia berada atau dari mana saja kita berada. Secara singkat, kemajuan iptek ini telah menghapus jarak, waktu, dan batas antar negara.

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lapangan kegiatan yang terus-menerus berkembang dan perlu dikembangkan karena mempunyai manfaat sebagai penunjang kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi, banyak segi kehidupan manusia yang dipermudah berpijak kepada dasar dan motif dalam pencarian dan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecanggihan teknologi bagi ummat muslim untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah, sehingga dapat dicapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang pengembangan iptek, seperti wahyu pertama QS. *Al-'Alaq* 1-5:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي  
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)<sup>٩٢</sup>

Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu kemurahan Allah SWT adalah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dan memuliakan umat manusia dengan memberikan nikmat akal dan lisan untuk memperoleh ilmu. Allah SWT menyuruh manusia untuk membaca, menulis, melakukan penelitian dengan dilandasi iman dan akhlak yang mulia. Kemudian ilmu tersebut direkam dalam bentuk tulisan, sehingga mudah untuk dipelajari oleh generasi berikutnya.

Sedangkan perintah untuk melakukan penelitian secara jelas terdapat dalam QS. *Al-Ghasiyah*, ayat 17-20.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ  
كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠).<sup>٩٣</sup>

---

<sup>92</sup>Surah al-'Alaq ayat 1-5

<sup>93</sup>Surah al-Ghasiyah ayat 17-20

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahawa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambaNya untuk memperhatikan makhluk ciptaanNya yang ada di alam semesta, yang menunjukkan betapa besar kekuasaan dan keagunganNya. Manusia memperhatikan dan meneliti dengan memanfaatkan karunia akal pikiran yang diberikan kepadanya, namun tetap berlandaskan keimanan bukan karena nafsu dan logika semata. Sehingga, dengan begitu akan semakin menambah keimanan dan ketaqwaan manusia kepadaNya.

Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisa-analisa yang teliti, obyektif dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Qur`an.

Dalam pandangan Islam, menurut hukum asalnya segala sesuatu itu mubah termasuk segala apa yang disajikan berbagai peradaban, semua tidak ada yang haram kecuali jika terdapat nash atau dalil yang tegas dan pasti, karena Islam bukan agama yang sempit. Adapun peradaban modern yang begitu luas memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti televisi, video, alat-alat komunikasi dan barang-barang mewah lainnya serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, muda atau anak-anak yang tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya, tetapi menjadi tanggung jawab manusia yang menggunakan dan mengoperasionalkannya.

Penggunaan produk iptek tergantung pada niat si pengguna. Sebagus apapun teknologi tidak akan menjadi manfaat jika diniatkan untuk suatu keburukan oleh penggunanya. Produk iptek ada yang bermanfaat manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat dan dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka manakala digunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Penggunaan produk iptek tidak diperbolehkan apabila memudharatkan diri sendiri maupun orang lain.

Penggunaan produk iptek untuk suatu tujuan perlu dipertimbangkan baik dan buruk dampak yang akan ditimbulkan. Jika lebih membawa kemudharatan, maka sebaiknya ditinggalkan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصالح<sup>94</sup>

Kaidah di atas mengisyaratkan selalu ada perubahan di dunia ini. Kaidah tersebut memberi isyarat untuk tetap mempertahankan dan memelihara yang lama serta maslahat. Jika mengambil yang baru, maka hal baru tersebut harus lebih maslahat. Kaidah ini bisa berlaku dalam segala bidang *ijtihad*iyah, terutama dalam pemanfaatan ilmu, teknologi, dan perubahan-perubahan dari setiap peraturan yang berlaku.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 110.

<sup>95</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 110.



Beberapa hal yang mempengaruhi sebuah hukum dijelaskan dalam kaidah yang terkenal dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah:

تغير الفتوى و اختلافه بحسب تغير الأزمنة و الامكنة و الاحوال و النيات و العوائد<sup>96</sup>

Selain kaidah di atas, terdapat pula kaidah serupa:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة<sup>97</sup>

Dari kaidah-kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa hukum tentang sesuatu bisa berubah/berbeda seiring dengan perubahan zaman, tempat, situasi dan kondisi, niat, serta adat kebiasaan. Sesuatu yang pada suatu daerah lazim terjadi, namun bisa jadi pada daerah lain hal tersebut bukan hal yang lazim dan bertentangan dengan adat kebiasaan. Selain itu, niat pelaku perbuatan memiliki peran penting dalam menetapkan status hukum sesuatu. Walaupun pembaharuan hukum Islam terus dilakukan seiring perkembangan zaman, namun harus tetap mengacu pada ketentuan *nash*, berorientasi pada *maqashid asy-syari'ah*, serta pencapaian *masalih ad-dunyawiyah* dan *masalih al-ukhrawiyah*.

Allah Swt. berfirman:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>98</sup>

<sup>96</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 109.

<sup>97</sup>H. Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 215.

<sup>98</sup>Surah al-Ahzab ayat 5.

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa tidak ada dosa bagi perbuatan yang khilaf dilakukan seseorang, berbeda dengan kebathilan yang diperbuat dengan sengaja.

Adapun penggunaan media pesan elektronik dalam penjatuhan talak tentu saja bisa digunakan, selama itu digunakan untuk kemudahan dalam prosesnya dan tidak memudharatkan bagi sang istri serta dipertanggungjawabkan oleh si suami. Karena beberapa faktor kesulitan seperti jarak yang berjauhan ataupun terjadi sesuatu hal yang mendesak sehingga harus segera dilakukan. Jika si suami berpendapat bahwa kondisinya tidak memungkinkan baginya untuk maksimal melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dan dia tidak ingin menambah kesusahan istrinya, maka si suami bisa mengirimkan surat resmi melalui pesan elektronik (khususnya email dan faximile). Namun, tentu saja hal tersebut tetap harus dibuktikan sedemikian rupa keabsahannya karena rentan disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Untuk membuktikan keabsahan bahwa surat tersebut benar dari si suami, maka dia bisa menunjuk seorang pengacara yang mengesahkan surat tersebut.

Jika yang digunakan pesan elektronik yang rentan disalahgunakan orang lain seperti sms, maka sebaiknya setelah pesan itu dikirim si suami kemudian memberitahu dan melafalkan tulisan talak tersebut via telepon. Jika dalam perkembangannya talak via pesan elektronik hanya akan menjadi alat untuk bermain-main, maka hukumnya nanti bisa berubah.

Apabila suami melakukan talak dengan main-main (hanya ingin membuat risau sang istri), talaknya tersebut sah menurut pendapat jumhur fuqaha. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abû Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi: *“Tiga perkara yang apabila dilakukan dengan kesungguhan dipandang benar dan main-mainnya juga dipandang benar, yaitu: nikah, talak, dan rujuk”*.

Namun, sebagian fuqaha juga ada yang berpendapat talak tersebut tidak sah. Demikian pendapat fuqaha Hanâbilah dan Mâlikîyyah.<sup>99</sup> Oleh karena itu, suami harus berhati-hati dalam bertindak, khususnya terkait talak.

---

<sup>99</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jil. 3, h. 143.